



**BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 25 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMILIHAN KEPALA DESA
DI KABUPATEN MUKOMUKO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan meminimalisir terjadinya konflik terhadap pelaksanaan pemilihan kepala desa di wilayah Kabupaten Mukomuko;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Mukomuko;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MUKOMUKO NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN MUKOMUKO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati mukomuko Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Mukomuko (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 Nomor 5), yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2018 Nomor 14) sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Kabupaten adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko
3. Bupati adalah Bupati Mukomuko
4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintahdaerah.
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD, khusus untuk Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
12. Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
13. Tokoh masyarakat adalah tokoh keagamaan, tokoh pendidikan, tokoh wanita, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat lainnya.
14. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
15. Bakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah warga masyarakat Desa setempat yang mendaftarkan diri pada Pemilihan Kepala Desa.
16. Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai Calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
17. Calon Kepala Desa Terpilih yang selanjutnya disebut Calon Terpilih adalah Calon yang memperoleh suara terbanyak dan ditetapkan Panitia Pemilihan.
18. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
19. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.

20. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
 21. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
 22. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disebut DPTam adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih, karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
 23. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
 24. Tanda Gambar Calon Kepala Desa adalah Foto Calon atau yang berupa gambar.
 25. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat pemilih menggunakan hak pilihnya dan tempat Panitia Pemilihan menghitung perolehan suara Calon.
 26. Penjaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon.
 27. Hari adalah hari kerja.
 28. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah sekala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
 29. Wilayah perolehan suara sah yang lebih luas adalah jumlah terbanyak dalam sebaran tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang memperoleh suara sah.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 ayat yaitu ayat (1a), serta antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 2 ayat yakni ayat (2a) dan ayat (2b), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Bupati membentuk panitia pemilihan di Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, terdiri dari Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten yaitu Bupati, Pimpinan DPRD, Pimpinan Kepolisian, Pimpinan Kejaksaan, Pimpinan Satuan Teritorial Tentara Nasional Indonesia di Daerah, Satgas Penanganan COVID-19 dan Unsur terkait lainnya.
- (1a) Dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Bupati membentuk Sub Kepanitiaan tingkat Kecamatan pada panitia pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri dari Camat, Pimpinan Kepolisian, Pimpinan Kewilayahan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Satgas Penanganan COVID-19 dan Unsur terkait lainnya.

- (2) Tugas panitia pemilihan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten;
 - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati;
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

(2a) Tugas Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada desa yang diatur dengan Peraturan Bupati ;

- a. Tugas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf c diatas jumlah kotak suara berjumlah ganjil minimal 3 (tiga) dan tempat pemungutan suara ditentukan dengan jumlah ganjil secara proposional;
- b. Tugas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf d diatas dalam memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara mengenai bentuk dan ukuran disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan serta perlengkapan pemilihan lainnya.
- c. Tugas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf e diatas menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;

(2b) Sub kepanitiaan pemilihan tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) melaksanakan tugas yaitu:

- a. Sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada panitia pemilihan tingkat Desa, calon Kepala Desa, masyarakat Desa dan Satgas Penanganan COVID-19 Desa serta unsur terkait lainnya; dan
- b. Bersama Satgas Penanganan COVID-19 Tingkat Kecamatan dan Satgas Penanganan COVID-19 Desa melaksanakan fungsi pengawasan serta pelaporan kepada Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten untuk memberikan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan tindak lanjut pemberian sanksi peringatan tertulis, pengguguran calon Kepala Desa sampai dengan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

- (3) Pemberitahuan BPD kepada Kepala desa tentang akhir masa jabatan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat;
 - (4) Pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (Sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - (5) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - (6) Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia pemilihan kepada Bupati melalui camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan; dan
 - (7) Persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga Puluh) hari sejak diajukan oleh panitia pemilihan.
3. Ketentuan Pasal 7 diubah dan ditambahkan 2 ayat yaitu ayat (6) dan ayat (7), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) BPD mengadakan rapat bersama Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat, untuk membentuk Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan, dan Tokoh Masyarakat Desa.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Setelah Panitia Pemilihan dibentuk, paling lama 5 (lima) hari Panitia Pemilihan menetapkan lokasi Sekretariat Panitia Pemilihan.
- (5) Camat mengkoordinasikan pembentukan Panitia Pemilihan.
- (6) Dalam hal tidak terbentuknya Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) setelah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali rapat bersama, maka panitia pemilihan berasal dari Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Perangkat Desa.
- (7) Dalam hal tidak terbentuknya Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (6) Desa tersebut tidak diikutsertakan dalam pemilihan Kepala Desa serentak yang telah ditetapkan dan diikuti ke gelombang pemilihan Kepala Desa selanjutnya yang dituangkan dengan Keputusan Bupati.

4. Ketentuan Pasal 10A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10A

- (1) Wilayah suara pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan oleh panitia pemilihan di tingkat desa sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (1) huruf c merupakan wilayah perolehan suara.
 - (2) Panitia pemilihan ditingkat desa sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (1) huruf d, menetapkan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan jumlah ganjil secara proporsional.
 - (3) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) membagi dan menetapkan wilayah suara pemilihan berdasarkan wilayah terdekat dengan mempertimbangkan jumlah hak pilih.
5. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, Panitia Pemilihan dapat menetapkan petugas pembantu penyelenggara pemungutan suara atas persetujuan BPD.
 - (2) Penetapan Petugas pembantu penyelenggara pemungutan suara dituangkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan yang diketahui oleh Ketua BPD.
 - (3) Petugas pembantu penyelenggara pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dan/atau disesuaikan kebutuhan.
 - (4) Petugas Pembantu penyelenggara pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat Desa yang bertugas selama Kegiatan Pemungutan Suara.
6. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Yang berhak memilih dalam Pemilihan Kepala Desa adalah pemilih yang telah tercantum dalam DPT dan diumumkan terakhir oleh panitia pemilihan.
- (2) DPT yang berhak memilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bersifat final dan tidak ada penambahan saat hari pemungutan suara.

7. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

Setiap Penduduk Desa yang berminat menjadi Bakal Calon, mengajukan lamaran secara tertulis bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang dialamatkan kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan administratif.

8. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, terdiri atas:

1. Surat Keterangan sebagai bukti sebagai Warga Negara Indonesia dari Camat;
2. Surat Pernyataan bermaterai cukup berisi :
 - a. pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - d. pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, dan 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara;
 - e. pernyataan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f. pernyataan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - g. pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa; dan
 - h. Visi dan Misi sebagai calon Kepala Desa.
 - i. pernyataan tidak menjadi calon kepala desa pada lebih dari 1 (satu) desa.
3. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5(lima) tahun atau lebih;
4. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
5. Surat Keterangan dari Camat bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli dari Kepolisian Resort Mukomuko;
7. Surat Keterangan Berbadan Sehat dan Bebas Narkoba dari Dokter Pemerintah;

8. Dihapus;
9. Foto Copy KTP yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
10. Foto Copy KK yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
11. Foto Copy Akte Kelahiran yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
12. Pas foto berwarna ukuran 4x6 yang terbaru sebanyak 6 lembar, Pas foto berwarna ukuran 5 R yang terbaru 4 Lembar;
13. Foto copy Ijazah sekolah menengah pertama, madrasah tsanawiyah, dan atau pendidikan lain yang sederajat dan Ijazah sebelumnya yang sudah dilegalisir dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Foto Kopi Ijazah/STTB :
 - 1) fotokopi ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan dan Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten;
 - 2) fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan dan Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten; atau
 - 3) fotokopi surat keterangan berpendidikan sederajat SLTP yang dibuktikan dengan fotokopi Ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten di wilayah sekolah tersebut berada.
 - b. Apabila sekolah tidak beroperasi lagi atau ditutup, pengesahan fotokopi ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten tempat sekolah dimaksud pernah berdiri;
 - c. Apabila ijazah/STTB pelamar karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang/musnah, pelamar wajib menyertakan fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan;
 - d. Apabila ijazah/STTB pelamar karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang/musnah, sedangkan sekolah tempat pelamar bersekolah tidak beroperasi lagi atau berganti nama atau telah bergabung dengan sekolah lain dengan nama sekolah baru, pelamar wajib menyertakan fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dikeluarkan dan dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten tempat sekolah dimaksud pernah berdiri;
 - e. Pengesahan fotokopi ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah Indonesia di luar negeri dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

- f. Pengesahan fotokopi ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah internasional dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - g. Pengesahan foto kopi dokumen penyetaraan atas ijazah/sertifikat/diploma yang diperoleh dari sekolah dari negara lain dilakukan oleh Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - h. Pengesahan fotokopi ijazah/STTB, syah dan dari satuan pendidikan yang terakreditasi, sertifikat, dan surat keterangan lain yang menerangkan kelulusan dari satuan pendidikan atau program pendidikan yang diakui sama dengan kelulusan satuan pendidikan jenjang kategori ini adalah surat keterangan lain yang menerangkan bahwa seseorang diangkat sebagai guru atau dosen berdasarkan keahliannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan atau Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten;
 - i. Kepala satuan pendidikan/sekolah atau Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten bertanggung jawab dan menjamin bahwa penerima surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, pernah menerima ijazah/STTB yang berasal dari satuan pendidikan/sekolah yang bersangkutan.
14. ASN dan karyawan swasta, karyawan BUMN/BUMD/BUMDes yang ingin mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus mendapat persetujuan tertulis dari atasannya;
9. Ketentuan Pasal 29 diubah dan ditambahkan 3 ayat yaitu ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Apabila hasil Penyaringan ternyata kurang dari 2 (dua) Bakal Calon yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25, maka tahapan pendaftaran diperpanjang.
- (2) Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 20 Hari.
- (3) Apabila sampai waktu perpanjangan berakhir, Calon tetap kurang dari 2 Orang, Bupati menunda Pelaksanaan Pilkades sampai dengan waktu yang ditetapkan.
- (4) Jika sampai batas waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah berakhir, maka Bupati membatalkan pelaksanaan Pilkades dan mengikutsertakan Desa tersebut dalam Pilkades Serentak gelombang berikutnya yang dituangkan dalam Keputusan Bupati.

(5) Panitia Pemilihan melaporkan hasil penyaringan kepada BPD guna dilanjutkan kepada Bupati melalui Camat.

10. Ketentuan Pasal 31 diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 4 ayat yaitu ayat (2a), ayat (2b), ayat (2c) dan ayat (2d), serta ditambahkan 2 ayat yaitu ayat (4) dan ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Apabila hasil penyaringan terdapat lebih dari 5 (lima) orang Bakal Calon yang memenuhi syarat administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25, maka untuk menetapkan paling banyak 5 orang Calon dilakukan dengan cara melaksanakan seleksi tambahan.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan kriteria :
 - a. pengalaman bekerja di Lembaga Pemerintahan;
 - b. tingkat pendidikan;
 - c. usia; dan
 - d. seleksi tertulis.
- (2a) Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dibuktikan dengan surat Keputusan pengangkatan sebagai Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa/BPD/Perangkat Desa/DPRD/ASN/Anggota TNI/Polri oleh Penjabat yang berwenang, dengan kriteria penilaian sebagai berikut :
 - a. memiliki pengalaman sebagai Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa/BPD dan/atau Perangkat Desa lebih dari 5 (lima) tahun dengan skor nilai 50 (lima puluh);
 - b. memiliki pengalaman sebagai Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa/BPD dan/atau Perangkat Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan skor 30 (tiga puluh);
 - c. memiliki pengalaman bekerja sebagai DPRD/ASN/Anggota TNI/Polri dengan skor 20 (dua puluh).
- (2b) Tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dibuktikan dengan memiliki ijazah pendidikan tertinggi, dengan kriteria penilaian sebagai berikut :
 - a. SMP/ sederajat dengan skor 20 (dua puluh);
 - b. SMA/ sederajat dengan skor 25 (dua puluh lima);
 - c. Diploma 1/2/3 dan Sarjana Muda dengan skor 30 (tiga puluh);
 - d. Diploma 4/Sarjana dengan skor 35 (tiga puluh lima); dan
 - e. Pasca Sarjana (Strata 2/3) dengan skor 40 (empat puluh).
- (2c) Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dibuktikan dengan akta kelahiran, dengan kriteria penilaian sebagai berikut:
 - a. Usia 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 50 (lima puluh) tahun dengan skor nilai 10 (sepuluh);

- b. Usia di atas 50 (lima puluh) tahun sampai dengan 65 (enam puluh lima) tahun dengan skor nilai 7 (tujuh); dan
- c. Usia di atas 65 (enam puluh lima) tahun dengan skor 5 (lima).
- (2d) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh Panitia pemilihan tingkat desa yang dituangkan dalam Berita Acara Panitia.
- (3) Seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan oleh Panitia pemilihan tingkat Kabupaten, merupakan seleksi bidang pengetahuan umum, bidang pemerintahan, bidang kemasyarakatan dan bidang peraturan perundang-undangan dengan hasil range Nilai 0 (nol) sampai 100 (seratus).
- (4) Hasil penjumlahan atas penilaian keempat variabel utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , diambil 5 (lima) tertinggi yang ditetapkan oleh panitia pemilihan dan diumumkan pada papan pengumuman di Kantor/Balai Desa sebagai bakal calon yang memenuhi persyaratan serta dituangkan dalam Berita Acara.
- (5) Apabila nilai urut tertinggi ke 5 lebih dari 1 (satu) orang, maka untuk calon tersebut dilakukan seleksi tambahan yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa berdasarkan usia termuda sebagaimana dimaksud ayat (2c) dan dituangkan dalam Berita Acara.
11. Ketentuan Pasal 32 diubah dan ditambahkan 2 ayat yaitu ayat (4) dan ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Berdasarkan hasil penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bakal Calon ditetapkan sebagai Calon dalam suatu Keputusan Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan menyampaikan Keputusan tentang Calon kepada BPD, sebagai bahan laporan BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Panitia Pemilihan mengumumkan nama Calon di Kantor/Balai Desa dan ditempat strategis lainnya terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (4) Apabila Calon sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai tersangka, ditetapkan sebagai terdakwa, mengundurkan diri dan/atau meninggal dunia, maka pemilihan Kepala Desa tetap berjalan sesuai tahapan yang telah ditentukan.
- (5) Apabila setelah surat suara dicetak terdapat calon Kepala Desa meninggal dunia, maka foto calon Kepala Desa tersebut ditutup dengan kertas putih polos oleh panitia.

12. Ketentuan Pasal 50 diubah dan ditambahkan 1 ayat yaitu ayat (2), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50

- (1) Surat Suara dinyatakan tidak sah apabila :
 - a. tidak memakai surat suara yang telah ditentukan;
 - b. tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan pada surat suara;
 - c. ditandatangani atau memuat tanda, coretan, tulisan yang menunjukkan identitas pemilih;
 - d. pemilih mencoblos 2 (dua) atau lebih calon Kepala Desa;
 - e. menentukan Calon Kepala Desa selain Calon Kepala Desa yang telah ditentukan;
 - f. mencoblos surat suara tidak dengan alat pencoblos yang telah disediakan;
 - g. tidak dicoblos sama sekali;
 - h. surat suara dicoblos diluar kotak pembatas tanda gambar/foto calon; dan
 - i. Surat Suara rusak atau robek.
- (2) Selain surat suara yang tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah.

13. Ketentuan Pasal 51 diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 3 ayat yaitu ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 ayat yaitu ayat (2a), serta diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 4 ayat yaitu ayat (4a), ayat (4b), ayat (4c) dan ayat (4d), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih;
- (1a) Dalam hal calon Kepala Desa memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) orang calon, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas;
- (1b) Calon terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara sah terbanyak dalam wilayah perolehan yang lebih luas sebagaimana dimaksud ayat (1a) adalah calon yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah diwilayah pemilihan yang jumlah hak pilih dengan suara sah yang lebih banyak.
- (1c) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud ayat (1b) mengundurkan diri, pengunduran diri diproses setelah pelantikan Kepala Desa.
- (2) Panitia Pemilihan menetapkan calon terpilih dan melaporkan kepada BPD tembusan Camat dilampiri Berita Acara pemungutan suara dan berita acara hasil perhitungan suara paling lambat 7 (Tujuh) hari setelah pemungutan suara.

- (2a) Dalam hal calon Kepala Desa hanya 1 (satu) akibat calon Kepala Desa yang lain mengundurkan diri atau meninggal dunia, Kepala Desa terpilih ditetapkan apabila mendapatkan suara lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari jumlah pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya laporan dari Panitia Pemilihan, BPD menyampaikan laporan Calon Terpilih dan mengusulkan pengesahan kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan :
- a. Asli dan foto copy keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Terpilih;
 - b. Asli dan fotocopy Berita Acara jalannya pemungutan suara;
 - c. Asli dan fotocopy berita Acara hasil perhitungan surat undangan dan surat suara dalam keadaan tertutup;
 - d. Asli dan fotocopy berita acara hasil penghitungan ulang surat suara dalam keadaan tertutup dan surat undangan (apabila terjadi perhitungan ulang);
 - e. Asli dan fotocopy Berita acara hasil pemungutan surat suara terbuka;
 - f. Asli dan fotocopy berkas Calon terpilih.
- (4) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan keputusan Bupati.
- (4a) Setelah Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Calon kepala desa terpilih tidak hadir dalam pelantikan, maka Calon kepala desa terpilih dijadwalkan ulang untuk pelantikannya.
- (4b) Jika sampai batas jadwal ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) Calon Kepala Desa Terpilih masih tidak hadir dalam pelantikan, maka Calon Kepala Desa terpilih dijadwalkan ulang untuk pelantikannya.
- (4c) Jika sampai batas jadwal ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4b) Calon Kepala Desa Terpilih masih tidak hadir juga dalam pelantikan, maka Bupati mengeluarkan keputusan pembatalan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih.
- (4d) Calon Kepala Desa Terpilih yang tidak hadir dalam pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4c) dikarenakan tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dibenarkan, maka Calon Kepala Desa Terpilih dikenakan Sanksi denda sebagai pengganti biaya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (5) Setelah Panitia Pemilihan melaksanakan penghitungan suara dan mengumumkan Calon Terpilih, maka dokumen yang berkaitan dengan pemilihan Kepala Desa diserahkan kepada BPD dengan suatu Berita Acara.
- (6) Dokumen yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) antara lain:
- a. DPS;
 - b. DPTam;
 - c. DPT;
 - d. Surat Suara;
 - e. Surat Undangan; dan
 - f. Surat/logistik lainnya.

14. Di antara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (Satu) BAB yaitu BAB IIIA, serta Pasal 51 dan Pasal 52 disisipkan 7 Pasal yaitu Pasal 51A, Pasal 51B, Pasal 51C, Pasal 51D, Pasal 51E, Pasal 51F dan Pasal 51G, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB III A
MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN MASALAH**

Pasal 51A

- (1) Bagi calon, para saksi atau siapa saja yang memiliki hak pilih yang merasa dirugikan dalam proses pemilihan sebagaimana dimaksud pasal 6 dapat menyampaikan pengaduan kepada Panitia Pemilihan secara lisan dan/atau tertulis untuk setiap tahapan selama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam dan disertai bukti dan/atau saksi.
- (2) Apabila pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan setelah batas waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam, maka pengaduan tersebut dinyatakan tidak sah.

Pasal 51B

Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51A, wajib memuat tentang siapa yang melakukan, perbuatan apa yang dilakukan, bilamana atau kapan perbuatan itu dilakukan, bagaimana atau dengan alat apa dilakukan, tempat dia melakukan perbuatan dan alasan melakukan perbuatan tersebut.

Pasal 51C

Panitia Pemilihan menolak pengaduan apabila tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 51B.

Pasal 51D

- (1) Panitia Pemilihan paling lama 1 (satu) hari setelah menerima pengaduan mengadakan rapat untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan dimaksud.
- (2) Proses penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pengaduan disampaikan.
- (3) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Panitia Pemilihan.
- (4) Dalam hal Panitia Pemilihan tidak menemukan bukti yang cukup kuat atas pengaduan tersebut, maka Panitia Pemilihan langsung menyatakan pengaduan tidak terbukti dan dinyatakan tidak sah.
- (5) Dalam hal Panitia Pemilihan menemukan bukti yang cukup kuat dan meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seorang calon atau lebih maka Panitia Pemilihan segera memanggil para pihak untuk dimintai keterangan.

- (6) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib dibuat dalam bentuk berita acara yang ditandatangani para pihak.

Pasal 51E

- (1) Panitia Pemilihan menyelesaikan setiap pengaduan berdasarkan keterangan yang diberikan para pihak.
- (2) Panitia Pemilihan menyelesaikan setiap pengaduan dengan menjunjung tinggi rasa kejujuran, keadilan dan tidak berpihak kepada salah satu pihak dan/atau netral.
- (3) Panitia Pemilihan dalam mengambil keputusan mengutamakan asas kekeluargaan dan musyawarah mufakat.
- (4) Apabila dalam mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai kesepakatan, maka dapat dilakukan melalui voting dengan suara terbanyak.
- (5) Keputusan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- (6) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disampaikan kepada para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51A ayat (1).
- (7) Para Pihak yang tidak menerima keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam menyampaikan keberatan atas keputusan dimaksud.
- (8) Ketua Panitia Pemilihan melimpahkan penanganan masalah kepada BPD dengan melampirkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan semua dokumen pemeriksaan setelah menerima keberatan para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

Pasal 51F

- (1) BPD segera atau paling lama 1 (satu) hari setelah menerima laporan dari Ketua Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51E ayat (6), menggelar rapat penyelesaian kasus.
- (2) Rapat penyelesaian kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
- (3) Rapat penyelesaian kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak laporan diterima.
- (4) BPD mengkaji dan mencermati semua dokumen pemeriksaan dan keputusan yang diambil oleh Panitia Pemilihan.
- (5) BPD menjunjung tinggi rasa kejujuran, keadilan dan tidak berpihak kepada salah satu pihak dan/atau netral.
- (6) BPD dalam mengambil keputusan mengutamakan asas kekeluargaan dan musyawarah mufakat.

- (7) Apabila dalam mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak tercapai kesepakatan, maka dapat dilakukan melalui voting dengan suara terbanyak.
- (8) Keputusan BPD dapat berupa mengukuhkan dan/atau menguatkan berita acara Panitia Pemilihan dan/atau menolak berita acara Panitia Pemilihan dan/atau mengambil keputusan lain sesuai dengan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (9) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), disampaikan kepada para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51A ayat (1).
- (10) Para Pihak yang tidak menerima keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam menyampaikan keberatan atas keputusan dimaksud.
- (11) Ketua BPD melimpahkan penanganan masalah kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan Kabupaten dengan melampirkan semua dokumen pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), setelah menerima keberatan para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (10).

Pasal 51G

- (1) Bupati segera atau paling lama 1 (satu) hari setelah menerima laporan dari BPD, menugaskan Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1), untuk melakukan rapat penyelesaian kasus.
- (2) Penyelesaian kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak laporan diterima.
- (3) Untuk kepentingan akurasi dan validasi keputusan yang akan diambil, maka panitia pemilihan kabupaten dapat memanggil para pihak, Panitia Pemilihan dan BPD untuk memperoleh keterangan tambahan.
- (4) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuat dalam Berita Acara.
- (5) Bupati menetapkan keputusan dengan memperhatikan materi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bersifat final dan mengikat.

15. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52

- (1) Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, bupati mengangkat PNS dari Pemerintah daerah kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dengan ditetapkan Kepala Desa Antar Waktu Hasil Musyawarah Desa.

- (2) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan bulan sejak kepala desa diberhentikan.
- (3) Masa jabatan Kepala Desa yang ditetapkan melalui musyawarah desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan kepala desa yang diberhentikan.
- (4) BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu dan menyusun tata tertib Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dalam musyawarah desa khusus.
- (5) Pembentukan panitia pemilihan kepala desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (6) Panitia pemilihan kepala desa antar waktu terdiri atas perangkat desa dan unsur masyarakat.
- (7) Panitia pemilihan kepala desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan anggaran pendapatan dan belanja desa.
- (8) Panitia pemilihan kepala desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (7) bertanggungjawab kepada pimpinan BPD.

16. Ketentuan Pasal 52A diubah diantara ayat (4) dan ayat 5 dsisipkan 1 ayat yaitu ayat (4a) serta ditambahkan 4 ayat yaitu ayat (7), ayat (8), ayat (9) dan ayat (10), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52A

- (1) Penyaringan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banya 3 (tiga) orang calon.
- (2) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
- (3) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud ayat 3 (tiga) terdiri atas:
 - a. Memiliki pengalaman mengenai pemerintahan desa;
 - b. Tingkat pendidikan; dan
 - c. Usia.
- (4a) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud ayat 4 (empat) menggunakan kriteria dan bobot nilai sebagaimana dimaksud pada pasal 31 ayat (2d) dan dituangkan dalam Berita Acara.

- (5) Dalam calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
 - (6) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana ayat (5), BPD menunda pelaksanaan musyawarah desa khusus pemilihan kepala desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.
 - (7) Dalam BPD menunda pelaksanaan musyawarah desa khusus sebagaimana ayat (6), BPD dapat meminta saran pendapat pada masyarakat melalui musyawarah desa khusus terkait pelaksanaan Pilkades Antar Waktu yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa khusus.
 - (8) Berita acara musyawarah desa khusus terkait pelaksanaan Pilkades Antar Waktu sebagaimana dimaksud ayat (7) menjadi dasar pertimbangan Keputusan BPD dalam membatalkan atau melanjutkan Pilkades Antar Waktu.
 - (9) Berita acara musyawarah desa khusus terkait pelaksanaan Pilkades Antar Waktu sebagaimana dimaksud ayat (7) menjadi dasar pertimbangan Keputusan BPD dalam membatalkan atau melanjutkan Pilkades Antar Waktu.
 - (10) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud ayat (8) disampaikan kepada Panitia dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
17. Ketentuan Pasal 54 diubah dan ditambahkan 1 ayat yaitu ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54

- (1) Kepala Desa yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap menduduki jabatannya sebagai Kepala Desa sampai berakhir masa jabatannya.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan dan Pelaksanaan Tahapan yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku dengan kewajiban untuk memperbaiki administrasi sesuai ketentuan yang berlaku, dengan mempedomani tahapan dan jadwal yang ditetapkan panitia Pemilihan Kabupaten.
- (3) Calon Kepala Desa terpilih yang mengundurkan diri dikenakan biaya pengganti pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan disetor ke rekening Kas Umum Desa bersangkutan dengan melampirkan bukti setor, dikecualikan pada Calon Kepala Desa Terpilih yang mengundurkan diri dikarenakan Meninggal Dunia, Menderita Sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter yang berwenang.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
Pada tanggal 20 AGUSTUS 2021



Diundangkan di Mukomuko
pada tanggal 20 AGUSTUS 2021



SEKRETARIS DAERAH,

MARJCHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2021 NOMOR 25